



PUTUSAN

Nomor 4078/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3174050302930008, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Februari 1993/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver online, tempat tinggal di Jalan Samudra, Nomor 9, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3175086609930005, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 September 1993/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat tinggal di Jalan Kudin Nomor 81 A, RT.006 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 4078/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0963/034/IX/2020 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur tertanggal 14 September 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kudin Nomor 81 A RT 006 RW 003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan;
 - 4.2. Bahwa Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, karena mengabaikan nasihat dan saran dari Pemohon sebagai suami;
 - 4.3. Bahwa Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti halnya jarang menyiapkan makanan atau melayani Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar akhir tahun 2022, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3174050302930008 Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan register Nomor 0963/034/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sekitar 13 September 2020
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan selain karena komunikasi yang kurang baik, Termohon juga kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, mereka tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi ke dua, **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sekitar 13 September 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus rumah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik sehingga sering cek-cok, Pemohon juga kurang dihargai sebagai suami;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, mereka tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan, Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, karena mengabaikan nasihat dan saran dari Pemohon sebagai suami dan Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti halnya jarang menyiapkan makanan atau melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga namun beum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan, Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, karena mengabaikan nasihat dan saran dari Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti halnya jarang menyiapkan makanan atau melayani Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling memedulikan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak dan pecah .

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dimana Termohon dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H. dan Dra. Hj. Rogayah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nengceu Siti Rohimah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Zen, M.H.

ttd

Dra. Hj. Rogayah, M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT



Panitera Pengganti,
ttd

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)..

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 4078/Pdt.G/2023/PA.JT